



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 516 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 516 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SAHRIYAL	LAKI-LAKI	BONGKAL MALANG
2	RIDWAN	LAKI-LAKI	BONGKAL MALANG
3	RIZA ELVIA	PEREMPUAN	BONGKAL MALANG
4	NOPRIANTO	LAKI-LAKI	BUKIT SELANJUT
5	NIRIN NOVRIANTI	PEREMPUAN	BUKIT SELANJUT
6	MARIDI	LAKI-LAKI	BUKIT SELANJUT
7	POPON HERYANI	PEREMPUAN	DUSUN TUA
8	RIA SAFITRI	PEREMPUAN	DUSUN TUA
9	YULIANASARI	PEREMPUAN	DUSUN TUA
10	ANANDA FITRI AMALIYAH	PEREMPUAN	DUSUN TUA PELANG
11	ANDRI SAPRIYON	LAKI-LAKI	DUSUN TUA PELANG
12	HELEN SYAPUTRI	PEREMPUAN	DUSUN TUA PELANG
13	MAISA WIRMI	PEREMPUAN	KOTA MEDAN
14	ARI SANDI	LAKI-LAKI	KOTA MEDAN
15	EVIE PADDRI	LAKI-LAKI	KOTA MEDAN
16	ELVA RITA	PEREMPUAN	PASIR BERINGIN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
17	RUSTAM EFENDI	LAKI-LAKI	PASIR BERINGIN
18	RUSMELIANA	PEREMPUAN	PASIR BERINGIN
19	NURYANI	PEREMPUAN	PELANGKO
20	BUDI HENDRA PUTRA	LAKI-LAKI	PELANGKO
21	FITRI RAHMAYANTI	PEREMPUAN	PELANGKO
22	DODI ANDRIAN	LAKI-LAKI	POLAK PISANG
23	SISKA ALFIAN	LAKI-LAKI	POLAK PISANG
24	RAHAYU PUTRI ASTARI	PEREMPUAN	POLAK PISANG
25	RADI PARAIN	LAKI-LAKI	PULAU SENGKILO
26	ERWIN SONI	LAKI-LAKI	PULAU SENGKILO
27	TRIWININGSIH	PEREMPUAN	PULAU SENGKILO
28	IRPAN WIGUNA, S. PD	LAKI-LAKI	SIMPANG KELAYANG
29	AGUS SALAM	LAKI-LAKI	SIMPANG KELAYANG
30	MARTA DINATA	LAKI-LAKI	SIMPANG KELAYANG
31	HALIMA TUSADDIA	PEREMPUAN	SIMPANG KOTA MEDAN
32	TRIANA WULANDARI	PEREMPUAN	SIMPANG KOTA MEDAN
33	SUPRIANTO	LAKI-LAKI	SIMPANG KOTA MEDAN
34	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	SUNGAI BANYAK IKAN
35	ANDRIYA DESYAH PUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI BANYAK IKAN
36	LISA	PEREMPUAN	SUNGAI BANYAK IKAN
37	PETRIANI	PEREMPUAN	SUNGAI GOLANG
38	DESVI YANTI	PEREMPUAN	SUNGAI GOLANG
39	PENDRIADI	LAKI-LAKI	SUNGAI GOLANG
40	MUNAWIR	LAKI-LAKI	SUNGAI KUNING BENIO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
41	ASMIWATI	PEREMPUAN	SUNGAI KUNING BENIO
42	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	SUNGAI KUNING BENIO
43	WENI PUJI LESTARI	PEREMPUAN	SUNGAI PASIR PUTIH
44	SUTRISNO	LAKI-LAKI	SUNGAI PASIR PUTIH
45	ARIFIN	LAKI-LAKI	SUNGAI PASIR PUTIH
46	TANRIZAL	LAKI-LAKI	TANJUNG BELUDU
47	ARMANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG BELUDU
48	OVIA NINGSIH	PEREMPUAN	TANJUNG BELUDU
49	NANA NOPITA	PEREMPUAN	TELUK SEJUAH
50	METI HARMILA	PEREMPUAN	TELUK SEJUAH
51	DENI YUSMARIANTO	LAKI-LAKI	TELUK SEJUAH

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA